



P U T U S A N

Nomor 245 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RAHMAT DANGDANGGULA, selaku Direktur Utama PT. LANTASSINDO PRIMA WISATA, beralamat di Gedung Alumni IPB Jalan Pajajaran No. 54 Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadan Hardani, SH., Advokat, berkantor di Jalan Perumahan Indra Prasta I Jalan Antareja I No. 8 Bogor Utara Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Dalam Keberatan/Tergugat ;

M e l a w a n :

IWAN SETIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Drupada 6 No. 17 RT. 003/RW. 014 Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Termohon Kasasi dahulu Tergugat Dalam Keberatan/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Dalam Keberatan/Tergugat telah mengajukan gugatan permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bogor Nomor 02/PTS.ARB/BPSK/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Dalam Keberatan/Penggugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Gugatan ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan apa yang telah Penggugat dalam keberatan sampaikan dalam jawaban tertanggal 6 Desember 2011, yang tertuang dalam dokumen putusan BPSK No.02/PTS.ARB/BPSK/XII/2011
 - Bahwa Tergugat/sekarang Penggugat, menolak secara tegas atas putusan BPSK, kecuali yang secara nyata diakuinya ;
2. Bahwa Tergugat/sekarang Penggugat sebagai perusahaan berbadan usaha, bernama PT. Lantassido prima wisata (Central Tiket), yang bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang usaha melayani jasa penjualan Tiket pesawat dan Tiket paket Tour ;

3. Bahwa dalam melayani jasa dan transaksi penjualan maupun pembayaran, tentunya harus mengikuti prosedur atau sistem yang ada dalam Perusahaan, atau Standar operating prosedur (SOP) tersendiri, yang sudah dan harus dipahami serta dilaksanakan baik oleh karyawan dan diketahui oleh konsumen, sehingga tujuan perusahaan serta kebutuhan konsumen dapat berjalan serta terlayani secara baik “sebagai bukti surat standar operating Prosedur atau dokumen SOP bukti (P.1);
4. Bahwa patut ditegaskan, seiring waktu sekitar bulan Agustus 2011, secara ekonomis Penggugat/perusahaan mengalami kondisi yang kurang menguntungkan, maka perusahaan melakukan Rasionalisasi, pengurangan beberapa tenaga kerja atau karyawan, termasuk karyawan Sdri. Shyntia Chitra, sekitar 12 Agustus 2011 keluar dan diberhentikan dari perusahaan sebagai bukti surat pemberhentian (P.2);
5. Bahwa tak lama kemudian setelah Sdri. Chintya Citra keluar dari perusahaan, karyawan perusahaan Sdr. Shendy Mendapatkan informasi ada transaksi pembelian Tiket dan paket Tour tujuan ke Eropa, antara Sdri. Shyntia dengan seseorang yang bernama Iwan setiawan/Penggugat sekarang Tergugat, yang saat itu berada di Bangkok, atas dasar informasi dimaksud, perusahaan melakukan cek data ternyata tidak ada bukti serta data adanya transaksi an Tergugat/Iwan setiawan masuk ke perusahaan, dengan adanya informasi tersebut suatu keharusan dengan niat dan itikad baik perusahaan melalui, Sdr. Shendy menelepon Sdr. Iwan setiawan/Tergugat, dengan maksud memberitahukan sekaligus memperingatkan agar jangan melakukan Transaksi dengan Sdri. Shyntia karena sudah keluar dari perusahaan, namun jawaban Tergugat/Sdr. Iwan setiawan, mengatakan akan mengurus sendiri dengan Sdri. Shyntia apabila sudah pulang dari Bangkok ;
 - Bahwa patut diketahui, sesuai pengakuan Tergugat sendiri. Telah beberapa kali Tergugat melakukan kunjungan keluar negeri, diantaranya ke Bangkok, dan Transaksi pembelian Tiket paket Tour sering dilakukan melalui Sdri. Shyntia, namun Penggugat/perusahaan merasa kaget anehnya data dan bukti Transaksi dimaksud, tidak ada dan tidak masuk ke dalam sistem perusahaan, dalam kurun waktu beberapa lama, setelah yakin Shyntia Chitra, dikeluarkan oleh perusahaan mungkin Tergugat merasa ada kekhawatiran, maka

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan inisiatif sendiri Tergugat meminta Sdri. Shyntia membuat surat pernyataan di depan Tergugat. sesuai surat pernyataan tertanggal 19 Sept 2011, yang intinya dari pernyataan tersebut merupakan bentuk pengakuan hal mana Transaksi tersebut dilakukan di luar perusahaan dan merupakan bentuk pengakuan akan menyelesaikan secara pribadi permasalahan tersebut dengan Tergugat, dengan bukti Surat pernyataan (P.3) yang aslinya ada pada Tergugat ;

6. Bahwa dengan timbulnya permasalahan Tergugat di atas, Penggugat/perusahaan melakukan evaluasi data serta bukti secara menyeluruh dan hasil data diperoleh, secara nyata-nyata, Transaksi pembelian Tiket dan paket Tour Tergugat dengan Sdri. Shyntia dilakukan dengan cara yang tidak baik, dan patut diduga ada perbuatan yang mengarah kepada unsur tindak pidana atau adanya keterangan palsu, karena surat bukti tagihan berupa invoice atau Kwitansi yang dipergunakan Transaksi antara Tergugat/Iwan Setiawan dengan oknum karyawati Chyntia diduga fiktif, sebab "Transaksi pembelian tiket tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur atau sistem yang ada dalam perusahaan, mungkin saja Transaksi tersebut dilakukan secara diam-diam atau atas kesepakatan bersama dan saling percaya, sehingga transaksi tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai Perusahaan (Central Tiket), hal tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengarah pada unsur tindak pidana, alasan dimaksud didasari dengan bukti-bukti sebagai berikut :

- A. Bahwa sesuai serta bukti surat invoice/tagihan yang Penggugat peroleh serta pengakuan dari Tergugat/Iwan setiawan, melakukan Transaksi pembelian Tiket paket Tour dengan Sdri. Shyntia, sekitar bulan Maret 2011, dengan jumlah Nominal Transaksi kurang lebih Rp.8.000. US dolar,/tambah deposit sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),dan pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap kepada Sdri. Shyntia, Penggugat/perusahaan tidak mengetahui bagaimana cara pembiayaannya ?, yang sangat mengherankan Penggugat, selama kurun waktu antara bulan Maret 2011 s/d Juni 2011 Penggugat/perusahaan tidak mengetahui adanya Transaksi Penggugat dengan Sdri. Chyntia, pula sesuai data serta bukti An. Tergugat/Iwan setiawan tidak ditemukan masuk pada

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem perusahaan, namun anehnya tiba-tiba muncul permasalahan setelah diketahui Sdri. Shyntia chytra, dikeluarkan dari perusahaan ;

- B. Bahwa patut ditegaskan Perusahaan PT. Lantassindo (Central tiket), tidak pernah menawarkan Jasa Tiket paket Tour untuk tujuan ke Eropa ;
- C. Bahwa selanjutnya setelah sesuai keterangan serta bukti yang didapat dari Tergugat, ternyata Transaksi Pembelian Tiket paket Tour tersebut, Tergugat/Iwan Setiawan Tertanggal, 18/8 2011, telah melakukan pembayaran sebesar Rp.20.000,000 (Dua puluh juta rupiah), kepada Sdri. Shyntia dengan cara mentransfer melalui Bank Mandiri dari, Rek Pribadi Tergugat/Iwan setiawan pada Rek. pribadi Sdri. Shyntia, sebagai bukti surat Rek, (P,4), dan sesuai keterangan Tergugat pula , pembayaran lainnya dilakukan dengan cara Cash/diambil dari rumah Tegugat oleh Sdri Chyntia Chintra, dengan demikian secara tegas dalam aturan Perusahaan tidak diperkenankan melakukan pembayaran dengan cara tersebut, karena sesuai aturan perusahaan setiap transaksi melalui Bank untuk pembelian Tiket paket Tour, cara pembayaran hanya harus dilakukan melalui Rek. Perusahaan tidak ada cara lain ;
- D. Bahwa patut ditegaskan, sebagai bukti tagihan Invoice Tertanggal 12, 18, 25 Maret 2011 dan bukti Invoice Tertanggal 4 April 2011 serta bukti kwitansi Tgl. 25 Maret 2011, yang digunakan dalam melakukan Transaksi pembelian Tiket paket Tour, antara Tergugat dengan Sdri. Shyntia, Tidak masuk dalam hasil Rekap penjualan By sistem perusahaan Central tiket, dari hasil rekap tersebut tidak ada bukti adanya Transaksi An Tergugat Iwan setiawan masuk ke dalam sistem perusahaan sebagai bukti surat Rekap Terlampir bukti (P.5A.P5b.P5C,P.5D), begitupun dari hasil Rekap paket Tour, hasil laporan Shyntia selama masih kerja di perusahaan dari bulan Januari 2011 sampai bulan Juli 2011 tidak ditemukan adanya Konsumen an. Tergugat/Iwan setiawan masuk ke dalam perusahaan sebagai bukti Rekap (P.6) ;
- E. Bahwa dengan demikian sangat jelas, oleh karena Transaksi antara Tergugat dengan Sdri. Chyntia dilakukan tanpa melalui mekanisme Perusahaan, maka patut diduga ada dokumen surat bukti tagihan/Invoice maupun kwitansi yang dipergunakan sebagai alat Transaksi oleh oknum Sdri. Chintia sebagai invoice atau Kwitansi

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fiktif, hal itu berindikasi sebagai unsur pidana pemalsuan surat dan atau keterangan palsu. disadari atau tidak perbuatan tersebut merupakan kekeliruan yang nyata pula merupakan kelalaian dari Tergugat sendiri, apakah dilakukan secara sengaja atau tidak sudah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang sepatutnya dibuktikan secara pidana ;

- F. Bahwa patut disampaikan ke hadapan yang terhormat Bapak/Ibu Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, hal mana Status Tergugat sebagai Pejabat Publik dari satu instansi (Pemda Kota Bogor), selayaknya dan sepatutnya mengerti dan memahami aturan, dengan memberikan contoh yang baik dan Penggugat menilai Tergugat sudah mampu serta dapat memilah-milah mana yang baik dan yang tidak baik dalam melakukan sesuatu, apalagi menyangkut Transaksi berupa uang yang begitu besar ;

Bahwa sesuai fakta dan alasan di atas sebagai alasan hukum di ajukan Gugatan keberatan ini terhadap putusan BPSK No. 02/PTS.ARB/BPSK/XII/2011 Tertanggal 13 Des 2011 sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

1. Bahwa BPSK dalam memeriksa dan mengadili, perkara, bertindak sepihak dan sewenang-wenang, tidak ada keseimbangan hukum yang cenderung mengedepankan kepentingan Tergugat/selaku konsumen, dan sebaliknya mengabaikan Hak Penggugat/pelaku usaha yang secara tegas pula dilindungi undang-undang, No. 8 Tahun 1999. (Tentang Perlindungan Konsumen), yang tertuang dalam Pasal 6.b, yang mengatakan ;
"Hak Pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum atas, tindakan konsumen yang beritikad tidak baik"

Keberatan kedua :

2. Bahwa dalam putusannya BPSK, tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/sebagai Pelaku usaha, sebagai bukti adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Tergugat/konsumen dalam melakukan Transaksi jual beli Tiket dan paket Tour, yang mana dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan, pula pembayaran Transaksi tersebut dilakukan dari Rek. Pribadi Tergugat/Konsumen ke Rek. Pribadi Sdri. Chyntia, yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, namun demikian BPSK tidak mempertimbangkan bukti adanya kesalahan Tergugat, akan tetapi dengan mudahnya BPSK memberikan Putusan membebaskan kesalahan dan kerugian kepada Penggugat/sebagai pelaku usaha padahal

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5, A dan B. Serta Pasal 19 ayat 5, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang (Perlindungan Konsumen), Mengatakan“ ;

“Kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk/informasi dan prosedur pemakaian barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan“ (5,a) ;

“Kewajiban konsumen beritikad baik dalam melakukan Transaksi barang dan jasa (Pasal 5,b)“ ;

“Tidak ada kewajiban Bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian apabila Pelaku usaha dapat membuktikan adanya kesalahan Konsumen (Pasal 19 ayat 5)”;

3. Bahwa oleh karena Transaksi pembelian Tiket paket Tour tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan dan mungkin dilakukan atas kesepakatan bersama, Tergugat, dengan Sdri. Chyntia, maka sepatutnya Tergugat/konsumen menuntut Sdri. Shyntia citra untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bukan menuntut Penggugat sebagai perusahaan ;
4. Bahwa secara terang dan jelas, setelah adanya putusan BPSK tersebut secara nyata diketahui, Transaksi penjualan Tiket Paket Tour, yang dilakukan Tergugat/Iwan setiawan dengan Sdri. Chyntia, dengan menggunakan bukti Invoice atau Kwitansi yang diduga fiktif, yang mengarah pada unsur perbuatan pidana keterangan palsu atas dokumen perusahaan, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis hakim Pengadilan negeri sebagai *judex facti*, mengatakan putusan BPSK tersebut batal demi Hukum atau dapat dibatalkan ;

Atas dasar uraian keberatan di atas, kiranya Pengajuan Keberatan ini telah sesuai petunjuk Mahkamah Agung RI, No. 01 Tahun 206 Pasal 6 ayat 3, A yang merujuk pada Pasal 70 huruf A, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase yang mengatakan sebagai berikut :

“Keberatan terhadap Putusan BPSK, dapat diajukan apabila memenuhi syarat pembatalan dan unsur-unsur diantaranya A. Surat atau Dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu“ ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Dalam Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Keberatan untuk seluruhnya ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang benar ;
- Menyatakan adanya keterangan palsu atau perbuatan pidana terhadap surat Invoice/Kwitansi sebagai sarana yang dipergunakan dalam Transaksi antara Tergugat dan Sdri. Shyntia Citra ;
- Menyatakan bukti surat berupa invoice dan Kwitansi, yang dipergunakan sebagai sarana Transaksi oleh Sdri Chyntia dengan Tergugat dinyatakan sebagai bukti Invoice/Kwitansi fiktif ;
- Menyatakan hukum, Putusan BPSK, No. 02/PTS.ARB/BPSK/XII/2011 Tertanggal 13 Desember 2011, sebagai batal atau dapat dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;
- Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 146/Pdt.G/BPSK/2012/PN.BOGOR., tanggal 3 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak keberatan Penggugat atas Putusan BPSK Kota Bogor Nomor. 02/PTS SRB/BPSK/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011 ;
- Menghukum Penggugat dalam keberatan untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 3 Februari 2012 dengan hadirnya Kuasa Penggugat Dalam Keberatan, kemudian terhadapnya oleh Penggugat Dalam Keberatan dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 146/Pdt.G/BPSK/2011/PN.Bgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat Dalam Keberatan yang pada tanggal 21 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat Dalam Keberatan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 24 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat Dalam Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Pengadilan Negeri Bogor, pada pokoknya mempertimbangkan perihal bukti surat invoice dan kwitansi (Bukti P.5a 5b) yang digunakan sebagai sarana transaksi oleh Termohon Kasasi dengan Sdri. Chyntia Citra, sebagai fiktif, dalam pertimbangan tersebut, judex facti mengacu pada dalil yang dimuat dalam posita Gugatan Pemohon Kasasi, namun menafsirkan alasan fiktif sebagai bahan pertimbangan tersebut, Majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor, secara tidak utuh keliru dan tidak cermat serta mengesampingkan fakta-fakta serta bukti yang terungkap dalam persidangan ; Bahwa sesuai fakta dan bukti, sangat jelas dalam posita maupun dalam petitum Gugatan Pemohon kasasi, secara utuh ada kata-kata menyatakan adanya dugaan fiktif dan unsur pemalsuan terhadap Invoice dan kwitansi yang digunakan sarana Transaksi Termohon Kasasi dengan Sdri. Chyntia, bukti (P.5a, 5b), sebagai alasan pemohon kasasi mendalilkan fiktif dan pemalsuan dimaksud sebagai dalil alternatif dugaan saja, namun secara nyata-nyata sesuai fakta dan bukti yang disampaikan di persidangan terbukti bukti P.5a, 5b, Invoice dan kwitansi tersebut setelah dibandingkan dengan Invoice dan kwitansi produk yang digunakan Pemohon Kasasi Bukti (P.6. dan bukti tambahan P.1 b/P.2A. P.2C) baik bentuk maupun isinya sangat berbeda dan tidak ada kesesuaian, pula bukti tersebut dikuatkan oleh dua orang saksi di bawah sumpah Sdr. Sindy Noviandi Mahdi, dan Saksi Rifanudin, kedua saksi yang diajukan Pemohon Kasasi yang pada intinya menerangkan :

- Saksi Sdr. Sindy menerangkan , Invoice yang diberikan oleh Chyntia kepada Tergugat/Termohon Kasasi berbeda dengan Invoice yang dikeluarkan resmi oleh perusahaan, Invoice perusahaan ada tertera nomor rekeningnya ;
- Saksi Sdr. Rifanudin menerangkan, sepengetahuan saksi Invoice yang dikeluarkan oleh Chyntia walaupun ada tulisan dan cap central tiket, format dan blanko-blankonya berbeda dan bukti (P.5a.5b) tersebut dalam tidak ada dalam perusahaan ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar fakta-fakta di atas, maka pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor, keliru dalam penerapan hukum pembuktian, dengan demikian bukti Invoice dan kwitansi sebagai sarana Transaksi Termohon Kasasi dan Sdri. Chyntia, setelah ditemukan Pemohon kasasi ternyata atau dapat dinyatakan sebagai palsu atau dipalsukan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. I Tahun 2006 Bab III Pasal 6 Ayat 3 A; Bahwa setelah ditemukan adanya pemalsuan atas surat Invoice dan kwitansi sebagai dokumen perusahaan tersebut, Pemohon Kasasi telah melakukan Pelaporan sesuai pasal 263 KUHPidana kepada Kepolisian Resort Bogor, dengan Surat No. STBL/155/11/2012/SPK, Tertanggal 16 Februari 2012, yang mana laporan tersebut saat ini dalam proses Penyidikan;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Bogor, terhadap semua bukti-bukti yang diajukan Pemohon kasasi secara jelas mengatakan sebagai bukti sah sesuai aslinya, namun secara nyata tidak mempertimbangkan serta mengesampingkan Bukti P.9, Contoh ITENERI yaitu dokumen surat penawaran paket Tour, yang berisikan petunjuk dan rincian harga dan panduan untuk dipergunakan di Negara tujuan, yang diwajibkan dimiliki semua konsumen khususnya Termohon Kasasi, Dokumen tersebut sebagai dasar transaksi serta, Bukti P.9 tersebut sangat menentukan ada atau tidak hubungan hukum Termohon Kasasi dengan Sdri. Chyntia, dan sesuai fakta di persidangan Termohon Kasasi tidak dapat menunjukan Bukti P.9 surat (ITENERI) tersebut, dengan demikian apa yang ditransaksikan Termohon Kasasi dengan Sdri. Chyntia kabur dan tidak jelas, padahal secara yuridis surat dokumen tersebut sangat menentukan sebagai syarat pembatalan atas putusan Arbitrase sesuai peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2006 Bab III Pasal 6, ayat 3b, mengatakan "Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan".

Bahwa dengan tidak memberi pertimbangan atas bukti P.9 sebagai bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, maka Hakim Pengadilan Negeri Bogor, tidak melaksanakan hukum acara peradilan yang benar, sesuai Pasal 68 A Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan, (Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009) Tentang Peradilan Umum yang mengatakan :

"Dalam membuat penetapan dan putusan harus membuat pertimbangan hukum, hakim harus didasari pada alasan dan dasar hukum yang benar" ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 245 K/Pdt.Sus/2012



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2012, ternyata alasan kasasi Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

Bahwa meneliti lebih lanjut pertimbangan judex facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bogor, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat sebagai Pemohon Keberatan dengan bukti P1 s/d P.10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Sendy Noviandi Mahdi dan 2. Rifanudin Anwar, SE., tidak berhasil membuktikan keberatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : RAHMAT DANGDANGGULA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RAHMAT DANGDANGGULA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat Dalam Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **25 Mei 2012** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D.** dan **H. Djafni Djamal, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Ttd./H. Djafni Djamal, SH., MH.

K e t u a,

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ongkos-kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP : 19591207 1985 12 2 002